

**SKRIPSI**

**PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN TINGGI  
MAKASSAR ATAS PENERAPAN ASAS *NE BIS IN  
IDEM* DALAM PERKARA PENCUCIAN UANG  
(Studi Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PT Mks)**

Disusun dan diajukan oleh

**MUH. AIDIL DWI ZULHAQ**

**B011171502**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN TINGGI  
MAKASSAR ATAS PENERAPAN ASAS *NE BIS IN  
IDEM* DALAM PERKARA PENCUCIAN UANG  
(Studi Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PT Mks)**

**OLEH**

**MUH. AIDIL DWI ZULHAQ**

**B011171502**

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi  
Sarjana Program Kekhususan Hukum Pidana Program Studi Ilmu  
Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa Skripsi dari:

Nama : Muh. Aidil Dwi Zulhaq

Nomor Induk : B011171502

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi  
Makassar Atas Penerapan Asas *Ne Bis In Idem*  
Dalam Perkara Pencucian Uang (Studi Putusan  
Nomor 500/Pid.Sus/2019/PT Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.


Makassar, Agustus 2021

Pembimbing Utama



Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H  
NIP. 19660827 199203 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirjana S.H., M.H  
NIP. 19790326200812200

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN TINGGI MAKASSAR ATAS  
PENERAPAN ASAS *NE BIS IN IDEM* DALAM PERKARA  
PENCUCIAN UANG  
(Studi Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PT Mks)

Disusun dan diajukan oleh

**MUH. AIDIL DWI ZULHAQ**  
B011 17 1 502

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujani yang Dibentuk  
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.  
NIP. 19560827 199203 2 002

Pembimbing Pendamping,



Dr. Hira Adhyanti Mirzana S.H., M.H.  
NIP. 19790324 200812200



## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Nama : Muh. Aidil Dwi Zulhaq  
Nomor Induk Mahasiswa : B011171502  
Judul : Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi  
Makassar Atas Penerapan Asas *Ne Bis In  
Idem* Dalam Perkara Pencucian Uang (Studi  
Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PT Mks)

Bahwa benar ada Karya Ilmiah Saya dan bebas dari Plagiarisme (duplikasi). Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidak aslian atas Karya Ilmiah ini maka Saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Agustus 2021

Yang Bersangkutan,



Muh. Aidil Dwi Zulhaq

## ABSTRAK

**Muh. Aidil Dwi Zulhaq (B011171502), *Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Makassar Atas Penerapan Asas Ne Bis In Idem Dalam Perkara Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PT Mks)* (Di bawah bimbingan Dara Indrawati sebagai Pembimbing Utama, dan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing Pendamping).**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN dengan asas *ne bis in idem* dalam perkara pencucian uang; dan analisis pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar dalam Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PT Mks.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Serta menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya, semua bahan yang telah diperoleh dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.

Adapun setelah melakukan penelitian, menurut penulis 1) Dalam pertimbangannya Pengadilan Negeri Mamuju dalam putusan 12/Pid.Sus/2019/PN Mam telah keliru memahami kualifikasi asas *ne bis in idem*, sedangkan kebenaran dari perkara terdakwa tidak dapat dinyatakan melekat asas *ne bis in idem*. Adapun perkara yang melekat *ne bis in idem* dalam hal ini, yaitu telah ada putusan *inkracht* sebelumnya atas perkara yang sama, objeknya sama, pihaknya sama, waktu dan tempatnya sama kejadian sama. 2) Pertimbangan Pengadilan Tinggi Makassar yang menerima permohonan banding penuntut umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Mam telah tepat. Karena tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa belum pernah diadili sebelumnya. Adapun perbuatan terdakwa yang diadili dalam putusan nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Mam adalah hanya mengenai tindak pidana narkoba.

**Kata Kunci: *Ne Bis In Idem*; Pencucian Uang; dan Pertimbangan Hukum.**

## ABSTRACT

**Muh. Aidil Dwi Zulhaq (B011171502), *Legal Consideration of the Makassar High Court on the Application of The Ne Bis In Idem Principle in Money Laundering Cases (Verdict Study Number 500/Pid.Sus/2019/PT Mks)* (under the guidance of Dara Indrawati as The Main Guide, and Hijrah Adhyanti Mirzana as a Companion Guide).**

This research aims to analyze the conformity of legal considerations in the Decision of the District Court of Mamuju No. 12/Pid.Sus/2019/PN with the principle of *ne bis in idem* in money laundering cases; and analysis of the legal considerations of the Makassar High Court in Decision No. 500/Pid.Sus/2019/PT Mks.

This research uses normative legal research methods with a statutory approach and a case approach. As well as using secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Furthermore, all the materials that have been obtained are analyzed to answer the problems studied.

As for after conducting research, according to author 1) In his consideration the Mamuju District Court in the verdict 12/Pid.Sus/2019/PN Mam has misunderstood the basic qualifications *ne bis in idem*, while the truth of the defendant's case cannot be stated attached to the principle of *ne bis in idem*. As for the case attached *ne bis in idem* in this case, that is, there has been a previous *inkracht* verdict on the same case, the object is the same, the party is the same, the time and place are the same event. 2) The consideration of the Makassar High Court which accepted the public prosecutor's appeal and overturned the decision of the Mamuju District Court number 12/Pid.Sus/2019/PN Mam was appropriate. The criminal act of money laundering as the public prosecutor has charged the accused has never been tried before. The actions of the accused tried in verdict number 42/Pid.Sus/2017/PN Mam is only about narcotics crimes.

**Keyword: Ne Bis In Idem; Money Laundering; and legal considerations.**

## KATA PENGANTAR

*Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Makassar Atas Penerapan ASAS NEBIS IN IDEM Dalam Perkara Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PT.MKS)”** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukumdi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Terutama kepada orang tua penulis dan kakak penulis, kepada Ayahanda Purn. H.Hamise, dan ibunda Hj.Nurhayati, S.KM, serta kakak penulis Miswanti Setiawati yang senantiasa sabar untuk menemani penulis dengan penuh kasih dan sayang, serta senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati penulis atas segala dukungan lahiriah maupun bathiniah yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya. Kemudian tak



lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH., M.H. selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini;
4. Prof. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Penilai I dan Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini;
7. Teman – teman HLSC 2017 atas segala bantuan dan pengetahuan yang telah diberikan oleh penulis;

8. Sepupu dari penulis, Andi Rahmi Harifuddin dan keluarga besar Roti Maros Sanggalea Group, Terima kasih sudah membantu dan memberikan semangat serta motivasi selama penulis menyusun Skripsi;
9. Sahabat-sahabat seperjuangan skripsi, yang sudah penulis anggap sebagai saudara yang senantiasa menemani penulis selama ini Ervan Prakasa, Rusdi, Syahrul, Salim, Jamil, Faisal, Rihal, Fikri, Tomy, Ichsan, Khairum, Ilham Tammam, Nanang, Yudha, Fuad, Ashari, Pandy, Harun, imut serta teman-teman yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu;
10. Teman-teman dekat saya, Trip Tanggal Merah, Mace Konaka, Paraparata', Om-Om terima kasih sudah membantu dan menemani penulis selama penulis menyusun. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian;
11. Serta untuk Irayna Putri Anindyta yang selalu ada dan memberi semangat serta dukungan untuk penulis menyelesaikan studidengan baik, yang menemani penulis dari Awal Mahasiswa Baru hingga ini penulis menyusun skripsi.
12. Keluarga Besar Pledoi 2017, terimakasih atas segala pengalaman selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
13. Keluarga Besar KKN Gelombang 104 Maros 6. Terima kasih telah menemani penulis selama satu bulan menjalani KKN, kalian luar biasa;
14. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu per

satu. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas setiap kebaikan yang kalian lakukan.

Segala bantuan amal dan kebaikan yang telah diberikan mendapat bantuan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis juga menyadari skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca skripsi ini. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara khusus dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara umum. Akhir kata, penulis ucapkan *Alhamdulillah Robbil A'lamin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 25 Agustus 2021

Muh. Aidil Dwi Zulhaq

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN Sampul .....	i
HALAMAN Judul.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian .....	9
F. Metode Penelitian.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI MAMUJU YANG MENYATAKAN BAHWA TUNTUTAN PENUNTUT UMUM <i>NE BIS IN IDEM</i> DALAM PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS/2019/PN .....</b>	<b>17</b>
<b>A. Tindak Pidana .....</b>	<b>17</b>
1. Pengertian Tindak Pidana .....	17
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	19
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	21
<b>B. Tindak Pidana Pencucian Uang .....</b>	<b>25</b>
1. Pengertian Pencucian Uang .....	25
2. Proses Pencucian Uang.....	30

3. Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang .....	33
<b>C. Prinsip <i>Ne bis In Idem</i> .....</b>	<b>40</b>
<b>D. Pembahasan <i>Ne Bis In Idem</i> Dalam Hukum Pidana Dan Penerapannya Dalam Perkara Pidana .....</b>	<b>43</b>
1. Pengaturan <i>Ne bis In Idem</i> .....	43
2. Kategori Putusan yang <i>Ne bis In Idem</i> .....	44
3. Kesesuaian Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Mam Dengan Asas <i>Ne Bis In Idem</i> .....	48
 <b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI MAKASSAR MENGADILI SENDIRI YANG MENYATAKAN TERDAKWA BERSALAH DALAM PUTUSAN NOMOR 500/PID.SUS/2019/PT MKS .....</b>	 <b>65</b>
<b>A. Kekuasaan Mengadili .....</b>	<b>65</b>
1. Pengadilan Tingkat Pertama.....	66
2. Pengadilan Tingkat Banding .....	67
3. Pengadilan Kasasi.....	70
<b>C. Surat Dakwaan .....</b>	<b>73</b>
1. Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan .....	73
2. Tujuan Surat Dakwaan.....	75
3. Jenis-Jenis Dakwaan .....	76
<b>D. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara .....</b>	<b>79</b>
1. Pertimbangan Yuridis .....	80
2. Pertimbangan Sosiologis.....	82
<b>E. Analisis Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Makassar Dalam Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Mks Yang Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Mam .....</b>	<b>83</b>

1. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Makassar atas Penerapan <i>ne bis in idem</i> dalam Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Mam.....	86
2. Pasal Dakwaan yang Diterapkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar.....	88
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>96</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>97</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>98</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan yang berwibawa adalah pengadilan yang mandiri, netral, kompeten, transparan, dan akuntabel, mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan, merupakan syarat bagi suatu negara yang berdasarkan hukum.<sup>1</sup> Perwujudan pengadilan yang berwibawa merupakan salah satu tidak akan lepas dari hakim yang bertugas di badan-badan peradilan di Indonesia. Mereka sebagai aktor utama dalam proses peradilan dituntut untuk memiliki kualitas dan wawasan yang mumpuni, profesionalitas, integritas, moralitas, kepekaan dan kebijaksanaan dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya.

Hanya dengan seperti itu kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dapat terwujud. Lebih dari itu, putusan-putusannya bukan hanya penting bagi perkembangan hukum, melainkan juga akan dimintai pertanggungjawaban dihadapan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Tugas utama hakim yaitu mempertemukan peristiwa hukum yang konkret dengan aturan hukum yang ada. Hukum yang dimaksud adalah hukum yang berlaku positif dan mengatur peristiwa atau perbuatan yang sudah jelas.

---

<sup>1</sup> Syarif Mappiasse, 2017, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Kencana, Jakarta, hlm.1.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK) memberi ruang kekuasaan bagi hakim untuk merefleksikan bunyi aturan hukum sesuai rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian bunyi aturan hukum akan menjadi hidup bermoral keadilan.<sup>3</sup> Ruang kebebasan hakim yang diberikan oleh negara meliputi kebebasan mengadili, kebebasan dari campur tangan pihak luar, kebebasan dalam rangka pengembangan hukum praktis, kebebasan menggali nilai-nilai hukum sesuai keadilan masyarakat.<sup>4</sup>

Kebebasan hakim di sini bukan berarti tanpa batasan, karena dasar-dasar hukum yang diterapkan tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, aturan hukum yang berlaku, melindungi hak asasi manusia dan mengamankan keadilan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa putusan hakim bukan hanya tugas praktis, tetapi juga merupakan tugas yang ilmiah.<sup>5</sup> Oleh karena itu, idealnya suatu putusan merupakan hasil pemikiran yang ilmiah dan argumentatif sehingga dapat diterima masyarakat.

Tetapi kondisi demikian sekali lagi merupakan bentuk yang ideal dan yang ideal tidak selalu terejawantahkan praktik. Nyatanya banyak putusan hakim yang justru menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Muzakkir, 2013, *Putusan Hakim Yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana; Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum dan Psikologi Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 124.



Kekecewaan masyarakat muncul karena tidak terpenuhinya harapan terhadap pengadilan untuk mewujudkan kebenaran, keadilan, dan ketentraman serta kemaslahatan.<sup>6</sup>

Dari sisi aturan sendiri, hakim pengadilan negeri dalam menjatuhkan putusan telah dibekali dengan peraturan hukum yang cukup memadai untuk mengadili dan memutus perkara berdasarkan keadilan. Sebelumnya telah disebutkan bahwa Tugas utama hakim yaitu mempertemukan peristiwa hukum yang konkret dengan aturan hukum yang ada. Dalam konteks hukum pidana, peristiwa atau perbuatan-perbuatan konkret yang diancam dengan pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan untuk memidanakan pelaku tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Keduanya merupakan peraturan hukum dalam penegakan hukum pidana yang bukan hanya mengatur tentang norma hukum spesifik tetapi juga mengakomodasi beberapa prinsip dan asas penting demi perlindungan bagi masyarakat dihadapan pengadilan. Salah satunya adalah *ne bis in idem* yang diatur pada Pasal 76 KUHAP. Prinsip *ne bis in idem* merupakan asas yang menyatakan bahwa satu perkara yang telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap tidak boleh kembali diperiksa dan diputus untuk kedua kalinya oleh pengadilan.

---

<sup>6</sup> Jonaedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Kencana, Jakarta, hlm. 2.

Prinsip ini menghendaki adanya kepastian hukum yang melindungi setiap orang dari bahaya penerapan hukuman secara ganda pada perkara yang sama. Sehingga seseorang yang dituntut untuk kedua kalinya atas suatu perkara yang sama harus dihentikan demi kepentingan hukum. Menurut John Vervaele,<sup>7</sup> meski prinsip ini diakui secara universal, tetapi pada sebagian besar sistem hukum nasional serta dalam beberapa perjanjian internasional penerapannya berbeda dan beragam. Secara historis penerapan tersebut terbatas pada proses pidana dalam satu yurisdiksi. Tidak ada aturan umum dalam hukum internasional yang melindungi dari penuntutan ganda di berbagai yurisdiksi.

Prinsip tersebut dianggap berasal dari persyaratan alami tentang kesetaraan dan keadilan bahwa seseorang tidak boleh dihukum lebih dari satu kali untuk kejahatan yang sama. Tidak menegakkan prinsip *ne bis in idem* akan bertentangan dengan banyak tujuan sanksi seperti pencegahan, hukuman dan kompensasi.<sup>8</sup> Bila dikaitkan dengan konsep negara hukum, prinsip *ne bis in idem* merupakan prasyarat bahwa negara yang memulai proses hukum terhadap warga negara harus menghormati hasil dari proses tersebut. Penghormatan terhadap *res*

---

<sup>7</sup> Carl Lundeholm, 2012, *The Principle of Ne Bis In Idem: Human Rights and the Enforcement of European Union Competition Law*, Faculty of Law, Lund University, Stockholm, hlm. 32.

<sup>8</sup> *Ibid.*

*judicata* akan membentuk pondasi negara yang sah dan tanpa prinsip *ne bis in idem* itu akan dirusak.<sup>9</sup>

Martin Wasmeter dalam penjelasannya menyatakan ada alasan ekonomi di balik prinsip tersebut karena membantu memastikan penegakan hukum yang efisien. Dengan penerapan *ne bis in idem*, penuntutan dan koordinasi akan lebih efisien, karena hanya ada satu kesempatan mengadili sebuah kasus dan itu berarti membantu meminimalkan biaya karena hanya terjadi satu kali penuntutan untuk persatu kasus.<sup>10</sup>

Prinsip *ne bis in idem* dalam bentuk norma hukum dapat ditemukan pada Pasal 76 KUHP yang mana secara garis besar menentukan bahwa syarat suatu perkara dinyatakan sebagai *ne bis in idem*, yaitu pelaku yang didakwa sama dan perbuatan yang dilakukan sama sebagaimana yang telah diputus dalam proses peradilan sebelumnya dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berkaitan dengan prinsip *ne bis in idem* tersebut, penulis akan mengkaji Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Mam. Dalam putusan ini, terdakwa dengan nama Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Mam dituntut oleh penuntut umum melakukan tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

Uang sebagaimana dalam dakwaan subsider. Hakim pengadilan negeri Mamuju pada pokoknya menyatakan dakwaan penuntut umum *ne bis in idem* sebagaimana diatur dalam Pasal 76 KUHP, sehingga tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Karena menurut hakim Pengadilan Negeri Mamuju sebagaimana juga dalam pembelaan kuasa hukum terdakwa, bahwa tuntutan penuntut umum telah diadili sebelumnya, melalui Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Mam yang telah berkekuatan hukum tetap.

Terhadap Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Mam, penuntut umum kemudian melakukan upaya banding di Pengadilan Tinggi Makassar dengan akta permohonan banding nomor 12/Akta Pid/2019/PN Mam. Penuntut umum juga mengajukan memori banding yang pada pokoknya berisi keberatan, yakni perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Mam tidaklah *ne bis in idem* sebagaimana diatur dalam Pasal 76 KUHP, karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa berbeda. Sehingga, putusan tersebut bukanlah putusan yang memuat rasa keadilan masyarakat.

Atas banding penuntut umum, Pengadilan Tinggi Makassar membatalkan Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Mam dan mengambil alih perkara kemudian mengadili sendiri perbuatan terdakwa Andi Arhan R, Ap alias Aan Bin Abd. Rahim. Penetapan hakim Pengadilan Tinggi Makassar tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PT Mks. Dalam putusannya, hakim Pengadilan Tinggi

Makassar menetapkan terdakwa telah melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan primair.

Berdasarkan gambaran di atas, isu hukum yang dapat diidentifikasi adalah perbedaan penerapan prinsip *ne bis in idem* antara *judex factie* (Pengadilan Negeri Mamuju) dengan Pengadilan Tinggi Makassar dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, penulis tertarik mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Mam dan Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PT Mks, sebagai objek penelitian skripsi dengan judul **“Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Makassar Atas Penerapan Asas Ne Bis In Idem Dalam Perkara Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PT Mks)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pokok-pokok penjelasan di atas, penulis mengangkat dua masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah analisis kesesuaian pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN dengan asas *ne bis in idem* dalam perkara pencucian uang?
2. Bagaimanakah analisis pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar dalam Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PT Mks yang

membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai pokok permasalahan penulis, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis kesesuaian pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN dengan asas *ne bis in idem* dalam perkara pencucian uang.
2. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar dalam Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PT Mks yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademis
  - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan Hukum Pidana dan setidaknya dapat menjadi salah satu bahan rujukan dalam diskursus penerapan *ne bis in idem* oleh hakim.
  - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran jelas betapa berbagai anasir dapat membuat perbedaan yang signifikan dalam penjatuhan sanksi pidana sehingga dapat melatih dan mempertajam daya analisis terhadap persoalan

hukum yang terus berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada praktisi hukum, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dalam memahami dan mencocokkan peristiwa yang terjadi dengan pasal aturan hukum yang mengklasifikasinya.
- b. Diharapkan dengan hasil penelitian ini, sebagai usaha awal bagi penulis untuk melatih menerapkan ilmu yang telah dipelajari dan diterima selama mahasiswa dalam rangka meraih gelar sarjana.

## E. Keaslian Penelitian

Hasil penelitian yang membahas topik *Ne Bis In Idem* telah banyak dilakukan sebelum penulis. penulis sendiri membahas Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* Dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/Pn Mamuju Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Tinggi Makassar. Berikut ini, beberapa penelitian relevan yang pernah dilakukan sebelum penulis, sebagai bukti bahwa judul ini bukan merupakan hasil plagiat:

1. Penerapan Asas *Ne Bis in Idem* dalam Tindak Pidana Pencurian (Putusan Nomor: 182/Pid.B/2014/PN.Nga. dan Nomor: 183/Pid.B/2014/PN.Nga)

Skripsi tahun 2019 yang ditulis oleh Vica Carlina Putri dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Adapun rumusan masalah

yang diangkat yaitu; *Pertama*, kesesuaian penerapan asas *ne bis in idem* dalam Putusan No. 183/Pid.B/2014/PN.Nga menurut Pasal 76 KUHP; dan *Kedua*, kesesuaian dakwaan Penuntut Umum dengan melihat syarat dan ketentuan Pasal 141 KUHP dan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Ada beberapa persamaan yang dapat diidentifikasi antara skripsi ini dengan judul yang diajukan penulis, yaitu; *Pertama*, skripsi ini mengkaji penerapan *ne bis in idem*; *Kedua*, menggunakan jenis penelitian yang sama yakni penelitian normatif; *Ketiga*, skripsi ini juga menggunakan studi kasus; dan *Keempat*, dalam penyajian hasilnya, penelitian ini menggunakan teknik analisis yang sama yakni analisis deskripsi untuk menjabarkan *ratio dicendi* putusan yang dikaji.

Adapun perbedaan yang dapat diidentifikasi antara skripsi ini dengan judul yang diajukan penulis, yaitu; *Pertama*, skripsi ini fokus pada penuntut umum yang memisahkan surat dakwaan untuk mendakwa terdakwa atas tindak pidana pencurian yang dilakukan sebanyak dua kali, tetapi dilakukan pada tempat dan waktu yang berbeda. Akibat dari pemisahan surat dakwaan dan tuntutan oleh penuntut umum, melahirkan dua putusan yang berbeda, yaitu Putusan Nomor: 182/Pid.B/2014/PN Nga. dan Nomor: 183/Pid.B/2014/PN Nga. Menurut, penulis putusan kedua dapat dikategorikan putusan yang *ne bis in idem*. *Kedua*, dengan



mengaitkan Pasal 141 KUHP, menurut penulis perbuatan terdakwa tergolong dalam *concursum realis*, sehingga seharusnya jaksa penuntut umum dapat menggabungkannya dalam satu berkas perkara. Dengan demikian, dapatlah diwujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sedangkan, dalam penelitian ini, penulis akan fokus pada perbedaan penerapan *ne bis in idem* antara Pengadilan Negeri Mamuju dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Mam dengan Pengadilan Tinggi Makassar dalam Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PT Mks. Untuk itu, penulis akan mengkaji dan membandingkan *ratio decidendi* kedua putusan tersebut.

2. Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Kadin Jawa Timur (Studi Kasus Hukum Terhadap Putusan Praperadilan Nomor: 11/Praper/2016.PN Sby Pada Pengadilan Negeri Surabaya)

Skripsi tahun 2018 yang ditulis oleh Muhammad Bayu Septian dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Adapun rumusan masalah yang diangkat yaitu; bagaimana penerapan asas *ne bis in idem* dalam putusan Praperadilan Nomor: 11/Praper/2016/PN.Sby?

Ada beberapa persamaan yang dapat diidentifikasi antara skripsi ini dengan judul yang diajukan penulis, yaitu; *Pertama*, skripsi ini mengkaji penerapan *ne bis in idem*; *Kedua*, menggunakan jenis penelitian yang sama yakni penelitian normatif; *Ketiga*, skripsi ini

juga mengkaji putusan hakim; dan *Keempat*, penelitian ini juga menggunakan teknik analisis yang sama yakni analisis deskripsi untuk menjabarkan *ratio dicendi* putusan yang dikaji.

Perbedaan yang dapat diidentifikasi antara skripsi ini dengan judul yang diajukan penulis, yaitu; skripsi ini spesifik mengkaji penerapan *ne bis in idem* oleh hakim dalam putusan pra-peradilan yakni No. 11/Pra.Per/2016/PN Sby. Diar Kusuma Putra, dalam hal ini sebagai pemohon mengajukan pra-peradilan setelah tebitnya Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-86/O.5/Fd.1/01/2016. Diar Kusuma Putra, diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah untuk pembelian *Initial Public Offering* (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2012. Dimana faktanya, perkara tersebut telah diadili melalui Nomor perkara 125/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby dan berkekuatan hukum tetap. Sehingga, majelis hakim dalam pra-peradilan mengabulkan permohonan pemohon. Dimana menurut penulis, putusan tersebut telah tepat dan penuntut umum telah melanggar asas *ne bis in idem*. Sedangkan, pada judul yang penulis ajukan ini, perbuatan terdakwa belum pernah dituntut dan diadili sebelumnya tetapi majelis hakim Pengadilan Negeri Mamuju dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Mam menyatakan tuntutan penuntut umum *ne bis in idem*. Putusan tersebut kemudian dibatalkan dan

diadili sendiri oleh Pengadilan Tinggi Makassar melalui Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PT Mks.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif atau yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>11</sup> Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.<sup>12</sup>

Penelitian hukum normatif juga sering disebut penelitian hukum doktrinal, yang acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan manusia yang dianggap pantas.<sup>13</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, hlm. 6-7.

<sup>13</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke96, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.<sup>14</sup> Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang hendak dijawab.<sup>15</sup> Penulis menggunakan beberapa pendekatan diantaranya:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang digunakan untuk menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan kasus yang penulis kaji.<sup>16</sup>

b. Pendekatan kasus (*statute approach*)

Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, yang menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan penulis, yakni:<sup>17</sup>

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan topik yang dibahas.

---

<sup>14</sup> Bachtiar, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Tangerang Selatan, hlm. 82

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 133.

<sup>17</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 118-119.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi dokumen sebagai teknik utama pengumpulan bahan, karena untuk menjawab rumusan masalah diatas, penelitian ini didasarkan pada norma-norma hukum positif, doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran hukum, hasil-hasil penelitian akademik, maupun putusan pengadilan yang kesemuanya berbentuk dokumen tertulis. Dengan kata lain, studi dokumen merupakan kegiatan mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hukum, baik yang telah dipublikasikan atau tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum serta praktik hukum.<sup>18</sup> Dokumen yang dimaksud adalah berbagai dokumen hukum yang biasanya tersimpan di perpustakaan.

---

<sup>18</sup> Bachtiar, *Op. Cit.*, hlm. 140.

## **5. Analisis Bahan Hukum**

Terhadap penelitian hukum normatif ini, analisis bahan yang digunakan adalah analisis bahan yang bersifat deskriptif kualitatif, karena bahan hukum yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata (deskriptif) yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi berupa teori-teori hukum normatif yang berupa kaidah-kaidah, asas-asas, atau konsep-konsep terkait yang kemudian dianalisis secara kualitatif yang bersifat subyektif dan interpretatif, dan dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang diperoleh dan telah diklasifikasikan, kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil dilakukan dengan menggunakan cara berpikir deduktif atau cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan secara khusus.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI MAMUJU YANG MENYATAKAN BAHWA TUNTUTAN PENUNTUT UMUM *NE BIS IN IDEM* DALAM PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS/2019/PN

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam KUHP tidak diberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam Undang-undang, antara lain KUHP sebagai contoh, pasal 338 KUHP menentukan bahwa “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, dimana didalamnya terkandung tindak pidana pembunuhan, yaitu perbuatan merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan sengaja oleh pelakunya. Atas tindak pidana pembunuhan ini, menurut pasal 338 KHUP si pelaku seharusnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.”<sup>19</sup>

Beberapa definis lainnya tentang tindak pidana antara lain :

---

<sup>19</sup> Frans Maramis, 2012, *Hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 57

- a. Menurut Wirjono Prodjodikoro, “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana
- b. Menurut D. Simons, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- c. Menurut G.A van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Moeljatno, *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang di rumuskan dalam *Wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>20</sup>

Istilah tindak pidana dari pandangan para pakar hukum belum ada keseragaman. Ada yang menggunakan istilah perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan kriminal, atau delik (*delict*). Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit*, dan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>21</sup>

Delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*, terdiri atas tiga kata yaitu, *straf* diartikan sebagai pidana dan hukuman, *Baar* dapat diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 58.

<sup>21</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas hukum pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 18.



tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Istilah dari *staffbaar feit* adalah perbuatan atau pelanggaran yang dapat dipidana.<sup>22</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dilakukan dengan dasar pikiran bahwa antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan secara ketat. Simons memberi definisi perbuatan (*handeling*) sebagai setiap gerakan otot yang dikehendaki yang diadakan untuk menimbulkan suatu akibat. Dalam definisi ini, ada atau tidak perbuatan dalam arti hukum pidana, tergantung pada ada atau tidaknya syarat yang dikehendaki yang merupakan unsur kesalahan. Jika gerakan otot itu tidak dikehendaki misalnya gerakan refleks, maka sejak semula juga tidak ada perbuatan dalam arti hukum pidana. Antara perbuatan dan kesalahan perbedaan ini hanya dapat dibedakan dengan sistematika pembahasan yang cermat dan teliti.<sup>23</sup>

Dalam mengemukakan apa yang merupakan unsur-unsur tindak pidana, umumnya dikemukakan terlebih dahulu perbedaan dasar antara unsur (bagian) perbuatan dan unsur kesalahan (pertanggungjawaban pidana). Unsur perbuatan ini sering juga disebut unsur objektif sedangkan unsur kesalahan sering juga disebut unsur subjektif. Selanjutnya dikemukakan unsur-unsur (sub-

---

<sup>22</sup> Didik Endro Purwoleksono, 2014, *Hukum pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 19

<sup>23</sup> Frans Maramis, *Op.cit.*, hlm 65.

sub unsur) yang lebih terperinci dari masing-masing unsur dasar tersebut.

Menurut Bambang Poernomo yang menulis bahwa pembagian secara mendasar didalam melihat elemen dasar yang terdiri atas *Pertama*, Bagian yang objektif yang menunjuk bahwa delict terdiri dari perbuatan dan akibat yang bertentangan dengan hukum positif sebagai perbuatan melawan hukum yang menyebabkan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum. *Kedua*, Bagian yang subjektif merupakan anasir kesalahan dari pada delict. Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa elemen delict itu terdiri dari elemen objektif yang berupa adanya kelakuan bertentangan dengan hukum dan elemen subjektif yang berupa adanya seseorang pembuat yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipersalahkan kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.<sup>24</sup>

a. Unsur subjektif tindak pidana

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau tidak sengajaan (*culpa*)
- 2) Maksud atau *vornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud pada pasal 53 ayat (1) KUHP
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.66

- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan berencana dalam pasal 340.
  - 5) Perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana pasal 308 KUHP.
- b. Unsur-unsur objektif
- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechttrlijkheid*
  - 2) Kualifikasi pelaku, misalnya keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari perseroan terbatas dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP
  - 3) Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindak sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>25</sup>

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana pada Umumnya dibagi sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Kejahatan dapat diancaman pidana penjara, sedangkan

---

<sup>25</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/#:~:text=Unsur%20subjektif%20meliputi%20subjek%20dan,waktu%2C%20tempat%20dan%20keadaan%20tertentu.> di akses pada tanggal 23 04 2021, pukul 01.23

<sup>26</sup> Amir Ilyas, *Op.cit.*, hlm. 28.

Pelanggaran tidak dapat diancam pidana tapi berupa kurungan dan denda;

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan rupa sehingga memberikan arti bahwa larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan Tindak pidana materil adalah menimbulkan akibat yang dilarang;
- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Kesengajaan adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Kealpaan adalah tindakan yang dilakukan dengan tidak sengaja atau kelalaian;
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan yang aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan dari tubuh orang yang berbuat, sedangkan Tindak pidana pasif ada dua, yaitu Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Dan tindak pidana pasif tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dilakukan dengan

tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul;

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus menerus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya, ada tindak pidana yang sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus menerus yang disebut dengan *voortdurende delicten*. Tindak pidana ini juga disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang;
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III), sedangkan Tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP;
- g. Dilihat dari segi subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua

orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu);

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, dapat dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya dan tidak diisyaratkannya adanya pengaduan dari yang berhak, sedangkan Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan;
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana diancamkan, dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana diperberat, dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi tiga, yaitu:
  - 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
  - 2) Dalam bentuk diperberat;
  - 3) Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan. Pada bentuk yang diperberat atau diperingan tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok, melainkan sekedar menyebut

kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambah unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan.

## **B. Tindak Pidana Pencucian Uang**

### **1. Pengertian Pencucian Uang**

Secara konvensional pencucian uang mengacu pada *method of disguising money earned by an illicit business or occupation (such as drug trafficking) so that it appears to originate from a legal source*.<sup>27</sup> Penggunaan resmi dari istilah tersebut diakui terdapat dalam keputusan yudisial Amerika Serikat, meskipun secara ilmiah penggunaannya telah lebih dulu ada. Kata “*laundering*” juga diasosiasikan kepada aktivitas organisasi kriminal di Amerika Serikat, yang menggunakan uang tersebut untuk “*Laundromats*” secara intensif untuk menjadikannya pendapatan yang ilegal sehingga uang tersebut sebagai pendapatan dari bisnis yang bersih.

Dalam wacana modern, pencucian uang banyak terjadi dimana mana karena kaitannya yang luas dengan beberapa aktivitas kriminal, seperti terorisme, korupsi, narkoba, psikotropika, dan lain lain. Menurut Michelle Gallant, seorang profesor fakultas hukum *University of Manitoba* mengatakan pencucian uang mendasari

---

<sup>27</sup> Lawrence M. Salinger, 2013, *Encyclopedia of White-Collar and Corporate Crime Second Edition*, California United States Of America, SAGE Publications, Inc., hlm. 1023.

banyak hukuman terhadap lembaga keuangan di dunia dan dugaan keterkaitan mereka dengan kartel narkoba, membantu melancarkan penggelapan pajak, memunculkan korupsi dan kemudian menggema di bidang politik tentang masalah keuangan. Mereka dituduh menyebabkan dan berkontribusi terhadap sejumlah kejahatan yang terjadi.<sup>28</sup>

Berbagai negara kemudian membentuk undang-undang anti pencucian uang, yang berusaha untuk menghentikan kejahatan ini. Hasil dari upaya tersebut membentuk kerangka rumit yang untuk mendeteksi, mencegah dan menyita uang yang terkait dengan aktivitas kriminal. Di Indonesia, *money laundering* dikenal dengan istilah tindak pidana pencucian uang (TPPU), atau segala perbuatan yang unsur-unsurnya ditentukan dalam Undang-Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>29</sup>

Pada bagian ini, penulis tidak bermaksud memeriksa atau memaparkan secara detail, luas dan dalam. Mengingat pencucian uang telah mengalami perkembangan dari sisi konsep, teknik dan praktik yang digunakan para pelaku pencucian uang. Karena pencucian uang atau *money laundering is a broad descriptor of*

---

<sup>28</sup> Palgrave Macmillan, 2018, *White Collar Crime and Risk: Financial Crime, Corruption and the Financial Crisis*, Springer Nature, London, United Kingdom, hlm. 115.

<sup>29</sup> R. Wiryono, 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.



*numerous techniques to move illicit fund into the legitimate economy. Money laundering can be used to hide foreign profit, avoid taxes, cleanse the proceeds of crime. It is a crime that cannot be spent freely.*<sup>30</sup> (Merupakan gambaran yang luas tentang berbagai teknik untuk memindahkan dana gelap ke dalam perekonomian yang sah. Pencucian uang dapat digunakan untuk menyembunyikan keuntungan asing, menghindari pajak, membersihkan hasil kejahatan. Ini adalah kejahatan yang tidak bisa dihabiskan dengan begitu saja)

Sutan Remy Sjahdeini menerangkan pencucian uang sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang dari tindak pidana, dengan maksud menyembunyikan, menyamarkan asal usul tersebut dari pemerintah ataupun otorita yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut dalam istem keuangan. Sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dengan sistem keuangan tersebut sebagai uang yang halal.<sup>31</sup>

Lawrence M. Salinger dalam bukunya *Encyclopedia of White-Collar and Corporate Crime*, mengartikan pencucian uang atau *money laundering* sebagai<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Lawrence M. Salinger, 2013, *Encyclopedia of... Op.cit.*, hlm. 611.

<sup>31</sup> R. Wiryono, 2014, *Pembahasan... Op. cit.*, hlm. 21-22

<sup>32</sup> Lawrence M. Salinger, 2013, *Encyclopedia of... Op.cit.*, hlm. 74.

*Money laundering is any scheme by which the true origin of fund from is hidden or concealed. Money laundering is committed by criminal in order to separate funds from the original criminal activity or ultimate purpose. The crime often occurs in combination with some bank fraud, as are bribery and passing bad checks. The scope of bank fraud is therefore quite broad.* (Pencucian uang adalah skema apa pun yang menyembunyikan atau menyembunyikan asal asli dana. Pencucian uang dilakukan oleh tindak pidana untuk memisahkan dana dari kegiatan kriminal awal atau tujuan akhirnya. Kejahatan tersebut sering kali terjadi bersamaan dengan beberapa penipuan bank, seperti penyuapan dan pemberian cek yang buruk. Oleh karena itu, cakupan penipuan bank cukup luas)

Adrian Sutedi mengartikan pencucian uang sebagai proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang.<sup>33</sup> Definisi lain secara sederhana memahami pencucian uang sebagai *disguising or hiding the proceeds of crime from enforcement authorities by largely using the banking and financial sectors.*<sup>34</sup>

Petter Gottschalk yang mengutip pendapat Simwayi dan Gouhua menjelaskan pencucian uang *atau money laundering is a proceeds of their criminal activities. It is a process of transforming illegal assets into legal assets. The aim is to enable criminals to retain*

---

<sup>33</sup> Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 12.

<sup>34</sup> Palgrave Macmillan, 2018, *White Collar Crime and Risk: Financial Crime, Corruption and the Financial Crisis*, Springer Nature, London, United Kingdom, hlm. 16.

*control over the proceeds and to provide, ultimately a cover for their income and wealth.*<sup>35</sup>

Menurut Simwayi dan Gouhua pencucian uang sebagai proses yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan asal usul dan harta kekayaan dari hasil aktivitas kriminal mereka. Proses itu adalah perbuatan mentransformasikan asset illegal menjadi asset legal. Tujuannya adalah untuk memungkinkan pelaku kejahatan mempertahankan kendali atas kekayaan dan menyediakan, pada akhirnya, perlindungan atas pendapatan dan kekayaan mereka.

Meski definisi diatas berbeda, namun terdapat kesamaan identifikasi yang dapat dipahami, yakni perbuatan tindak pidana pencucian uang merupakan perbuatan untuk menghilangkan atau menyamarkan jejak uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengamankan uang hasil dari tindak pidana terdahulu dan mengelabui penegak hukum serta masyarakat atas penambahan harta kekayaan yang pelaku. Jenis dan bentuk perbuatan dalam tindak pidana pencucian uang dapat bermacam-macam. Misalnya saja, uang atau harta kekayaan dari tindak pidana terdahulu dipergunakan untuk modal berbisnis. Hasil dari bisnis

---

<sup>35</sup> Petter Gottschalk, 2014, *Policing White-Collar Crime: Characteristic of White-Collar Criminals*, CRC Press, London, United Kingdom.

tersebutlah yang dapat digunakan secara leluasa tanpa kecurigaan mengenai asal-usulnya.

## 2. Proses Pencucian Uang

Ada banyak cara dalam melakukan pencucian uang dan menurut Lawrence M. Salinger dalam bukunya *Encyclopedia of White-Collar and Corporate Crime*,<sup>36</sup> menyebutkan ada tiga tahap pencucian uang yakni *Placement* (penempatan), *Layering* (pelapisan) dan *Integration* (Integrasi). Dalam buku *Handbook of Anti-Money Laundering* yang ditulis oleh Dennis Cox, di jelaskan tiga tahapan pencucian uang yakni sebagai berikut:<sup>37</sup>

### a. Fase Penempatan

Penempatan adalah tahap awal proses pencucian uang ilegal yang telah diperoleh dari perbuatan kriminal tertentu. Uang ini bukan hanya ditempatkan ke dalam sistem perbankan atau keuangan, tetapi cara ini paling banyak dilakukan oleh pelaku. Karena penempatan secara murni berarti menggerakkan uang dari sumber aslinya dalam bentuk lain yang memungkinkan untuk melakukan pelapisan lebih lanjut sehingga jumlahnya tersamarkan. Penempatan meliputi pula membelanjakan uang tersebut asset fisik yang bernilai, kemudian aset ini selanjutnya dapat dijual dan kemudian hasilnya tampak sah.

---

<sup>36</sup> Lawrence M. Salinger, 2013, *Encyclopedia of... Op.cit.*, hlm. 611.

<sup>37</sup> Dennis Cox, 2014, *Handbook of Anti-Money Laundering*, John Wiley & Sons, Ltd, United Kingdom, hlm. 15-19.

Biasanya, para pelaku pencucian uang akan mencari area dalam sistem keuangan dimana terdapat control yang tidak begitu ketat. Jika ada seseorang atau perusahaan yang membutuhkan sejumlah uang, maka ini akan menjadi Indikator yang akan dipilih. Misalnya jika pelaku pencucian uang mengetahui sebuah bank sedang mengalami tekanan dan kesulitan likuiditas, atau seorang atau perusahaan bisnis yang membutuhkan modal, maka mereka berpotensi menjadi target dari pelaku pencucian uang.

b. Fase Layering

Setelah dana ditempatkan, tahap selanjutnya adalah fase layering. Fase layering adalah fase untuk menyamarkan hasil kejahatan dan posisi dari keseluruhan jumlahnya menjadi tidak jelas. Biasanya dilakukan semudah menggunakan dana tidak sah untuk berinvestasi pada sesuatu yang sah, sehingga uang tersebut menjadi tampak sah. Dalam beberapa kasus, transaksi dilakukan melalui skema yang kompleks, dimana uang tersebut dipindahkan ke beberapa yurisdiksi berbeda atau ke beberapa perusahaan, atau antar perusahaan atau langkah lain yang dipastikan jejaknya sulit untuk diketahui.

Sederhananya, pelaku pencucian uang berusaha mengaburkan upaya pelacakan dan memutuskan hubungannya dengan hasil kriminal asal. Pada kasus paling profesional yang

berhasil teridentifikasi, uang hasil kriminal telah berputar hingga sepuluh kali lipat sebelumnya kemudian diintegrasikan ke dalam sistem perbankan. Para pelaku pencucian uang akan menghadapi berbagai tingkat dan potensi kesulitan pada tahap pelapisan. Dan itu tergantung dengan metode atau instrumen investasi yang dipilih.

c. Fase Integrasi

Integrasi adalah tahap akhir, dimana hasil ilegal digabungkan kembali ke dalam sistem keuangan yang sah untuk diasimilasikan dengan aset lainnya. Disinilah hasil dari pencucian uang sekarang tampak seperti uang sah dan dapat digunakan oleh pelaku. Biasanya para pelaku akan memasukkan uang yang telah dicuci ke dalam sistem perekonomian secara normal.

Ada banyak cara untuk mengintegrasikan uang hasil pencucian uang agar tidak menarik perhatian dan kecurigaan. Tetapi tidak sedikit pelaku pencucian uang yang menggunakan uang hasil pencucian uang secara serakah sehingga mengundang perhatian dan kecurigaan. Seperti, pembelian properti mewah, mobil mewah atau sport, barang mewah, berlibur ke tempat wisata mahal, adalah cara yang umum bagi pelaku untuk menikmati hasil pencucian uang. Gaya hidup yang serba mempertontonkan kekayaan adalah penyebab awal yang menimbulkan kecurigaan.

### 3. Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

Pada tahun 1997 Indonesia meratifikasi *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance* 1998. Komitmen tersebut mengharuskan Indonesia untuk segera menyusun dan membentuk kebijakan penanganan tindak pidana pencucian uang. Kemudian pada tahun 2002 Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Tapi pada tanggal 13 oktober 2003, diubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pelaksanaan aturan tersebut nyatanya kurang efektif pada waktu itu, yang menyebabkan Indonesia masuk dalam *Non Cooperative Countries and Territories* sesuai rekomendasi dari *Financial Actions Task Force on Money Laundering*. Bahkan Indonesia dicurigai sebagai surga bagi para pelaku pencucian uang. Penyebabnya karena Indonesia menganut sistem devisa bebas, rahasia bank yang ketat, korupsi yang merajalela, maraknya kejahatan narkoba, dan saat itu perekonomian Indonesia dalam keadaan yang tidak baik, sehingga ada kecenderungan untuk

menerima dana dari manapun untuk keperluan penguatan ekonomi.<sup>38</sup>

Pada tahun 2010, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU). Sesuai penamaannya, undang-undang ini berfokus pada upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam Pasal 1 UU PPTPPU, yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Ketentuan yang dimaksud diatur dalam BAB II yang terdiri dari Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8.

Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa perbuatan pencucian uang meliputi, perbuatan berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan, dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

Penjelasan diatas memuat karakteristik dari tindak pidana pencucian uang yakni bahwa harta kekayaan yang dicuci itu

---

<sup>38</sup> Nurmalawaty, *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Upaya Pencegahannya*, Jural Equality, Volume 11, Nomor 1 Februari 2016, Universitas Sumatra Utara, hlm. 2.



merupakan hasil dari tindak pidana. Dengan demikian, pada dasarnya tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana turunan atau lanjutan (*derivative crime or underlying crime*) dari tindak pidana sebelumnya (*predicate crime*) dimana dana atau uang diperoleh. *Predicate crime* atau *predicate offence* adalah delik-delik yang menghasilkan *criminal proceeds* atau hasil kejahatan yang kemudian dicuci.<sup>39</sup>

Beberapa tindak pidana asal (*Predicate crime* atau *predicate offence*) yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 2 UU PPTPPU, yakni sebagai berikut:

- a. Korupsi;
- b. Penyuapan;
- c. Narkotika;
- d. Psikotropika;
- e. Penyelundupan tenaga kerja;
- f. Penyeludupan migran;
- g. Di bidang perbankan;
- h. Di bidang pasar modal;
- i. Di bidang perasuransian;
- j. Kepabeanaan;
- k. Cukai;
- l. Perdagangan orang;
- m. Perdagangan senjata gelap;
- n. Terorisme;
- o. Penculikan;
- p. Pencurian;
- q. Penggelapan;
- r. Penipuan;
- s. Pemalsuan uang;
- t. Perjudian;
- u. Prostitusi;
- v. Dibiidang perpajakan;

---

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya yang Terkait*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, Nomor 3 2003, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, hlm. 19.

- w. Dibidang kehutanan;
- x. Dibidang lingkungan hidup;
- y. Dibidang kelautan dan perikanan; dan
- z. Tindak pidana lain yang diancam pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Selanjutnya berdasarkan penjelasan diatas, tindak pidana pencucian uang dapat dilihat sebagai *independent crime* atau sebagai *dependent crime*. Pembahasan yang melihat tindak pidana pencucian uang sebagai *independent crime* atau *dependent crime* telah banyak diperbincangkan dalam diskursus *Anti-Money Laundering*. *Independent crime* adalah tindak pidana yang berdiri sendiri dan pembuktiannya tidak bergantung pada tindak pidana asal (*Predicate crime* atau *predicate offence*) atau tindak pidana lain, dalam hal ini juga dapat disebut sebagai kejahatan tunggal. Sedangkan *dependent crime* adalah tindak pidana yang dapat tidak dapat berdiri sendiri dan pembuktiannya bergantung juga dengan tindak pidana asal (*predicate crime* atau *predicate offence*) atau tindak pidana lain, atau juga bisa disebut sebagai kejahatan lanjutan.

Bagaimanapun tindak pidana pencucian uang tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana asalnya, sebagaimana dinyatakan dalam kalimat "*No money laundering without predicate offence*"<sup>40</sup>.

Dengan kata lain tindak pidana asal menjadi sebuah *conditio sine*

---

<sup>40</sup> Muh. Afdal Yanuar, *Discourse Between Positions of Money Laundering Offences as a Independent Crime and as a Follow Up Crime After The Decision of the Constitutional Court Number 90/PUU-XIII/2015*, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 4, Desember 2019, hlm. 724.

*qua non* dalam terjadinya tindak pidana pencucian uang. Pandangan yang melihat tindak pidana pencucian uang sebagai *independent crime* dapat ditemui dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 yang diajukan oleh M. Akil Mochtar. Salah satu amar putusannya menegaskan bahwa pembuktian tindak pidana pencucian uang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (*predicate crime* atau *predicate offence*).<sup>41</sup>

Sebaliknya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2015, hakim MK pada pokoknya menyatakan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan kelanjutan (*dependent crime* atau *follow up crime*) dari tindak pidana asal (*predicate crime* atau *predicate offence*).<sup>42</sup> Perbedaan pandangan pencucian uang sebagai *independent crime* atau sebagai *dependent crime*, sebagaimana juga tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, tidak mesti harus dipandang sebagai dikotomis ekstrim. Sebab, dalam diskursus konseptual keduanya tetap selalu berguna untuk memahami tindak pidana pencucian uang. Untuk memahaminya lebih lanjut kita perlu melihat dari perspektif UU PPTPPU.

---

<sup>41</sup> Junaidi Muhammad dkk, Pemisahan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dari Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Asal (Predicate Crime), *USU Law Jurnal*, Volume 6, Nomor 3, April 2018, hlm. 146.

<sup>42</sup> Muh. Afdal Yanuar, *Discourse Between... Loc.cit.*

Dari sisi aturan, apabila melihat Pasal 69 UU PPTPPU yang menyatakan:

Untuk dapat dilakukannya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya

Pernyataan "*tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya*" harus dimaknai secara komprehensif. Menurut penulis, kata "*tidak wajib*" tidak mengandung makna tunggal, kata tersebut juga dapat dimaknai sebagai opsional atau pilihan yang disediakan bagi penegak hukum dan demi kepentingan hukum. Sehingga, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang bukan hanya dapat dilakukan sebelum adanya pembuktian tindak pidana asal melalui putusan pengadilan. Melainkan juga, penegakannya dapat dilakukan setelah tindak pidana asalnya bisa dibuktikan melalui putusan pengadilan.

Jika dikaitkan dengan, Pasal 74 yang berbunyi bahwa:

Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini.

Pasal 74 memerintahkan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang mesti dilakukan oleh penyidik yang menangani tindak pidana asal. Artinya adalah apabila seseorang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan melakukan tindak pidana korupsi, dan kemudian pelaku juga diyakini melakukan tindak

pidana pencucian uang, maka penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi mesti menanganinya.<sup>43</sup> Dengan demikian, ada dua hal yang bisa dipahami yakni *pertama*, ada kemungkinan kondisi dimana tidak pidana pencucian uang baru diketahui atau dilakukan penyidikan, penuntutan dan persidangan setelah tindak pidana asalnya telah dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan. Dan *Kedua*, meski dituntut dan diadili terpisah, tindak pidana pencucian uang tetap merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari tindak pidana asal.

Pasal 75 mengatur hal yang berbeda, yang berbunyi,

Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK

Dengan kata lain, apabila penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, maka penyidik menggabungkan (*concursum*) penyidikan kedua tindak pidana tersebut.

Jadi, berdasarkan UU PPTPPU setidaknya, terdapat 3 (tiga) kemungkinan proses pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang, yakni (a) tindak pidana dibuktikan setelah *inkracht*nya tindak pidana asal; (b) tindak pidana pencucian uang dibuktikan bersamaan

---

<sup>43</sup> Lihat Penjelasan Pasal 74 UU PPTPPU.

dengan tindak pidana asal; dan (c) tindak pidana pencucian uang dibuktikan terlebih dahulu meski tindak pidana asal belum dapat dibuktikan. Perihal poin (a), merupakan kondisi normal dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang. Adapun untuk poin (b), dibenarkan berdasarkan oleh Pasal 75. Dan poin (c), juga dapat saja dilakukan berdasarkan Pasal 69, alasan lainnya karena merupakan sebuah ketidakadilan bahwa seseorang yang sudah nyata menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang tidak diproses hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan terlebih dahulu.<sup>44</sup>

### **C. Prinsip *Ne bis In Idem***

Dalam hukum, *Ne bis in idem* merupakan salah satu prinsip fundamental yang berlaku secara universal. Prinsip *ne bis in idem*, dikenal sebagai hak konstitusional dalam hukum nasional di banyak negara. Ia juga merupakan hak asasi manusia yang dilindungi secara internasional dibawah Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Pasal 14 ayat (7); Kovenan Amerika tentang Hak Asasi Manusia Pasal 8 ayat (4); dan Protokol 7 pada Konvensi Eropa 1950 untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental Pasal 4 ayat (1).<sup>45</sup>

Tujuan dari ketentuan *ne bis in idem* adalah untuk melindungi individu dari kekuasaan sewenang-wenang negara dan untuk

---

<sup>44</sup> Lihat Pendapat Mahkamah Konstitusi pada poin [3.18] dalam Putusan Nomor 77/PUU-XII/2014, hlm. 204.

<sup>45</sup> United States Institute of Peace, 2007, *Model Codes for Post-Conflict Criminal Justice*, Volume I, USIP Press, Washington, hlm. 51.

mencegah negara menuntut seseorang untuk pelanggaran yang sama sebanyak dua kali. Selain sebagai hak konstitusional dan hak asasi manusia, *ne bis in idem* kadang-kadang dipandang sebagai pembelaan prosedural (hak prosedural) terhadap tuntutan pidana yang melarang penuntutannya.<sup>46</sup>

Menurut *Oxford Public International Law*,<sup>47</sup>

*Literally translated ne bis in idem means “not twice about the same”. Put simply, the principle provides that nobody should be judged twice for the same offence. Historically, the principle derives from the law maxim bis de eadem re ne sit action.*

Jika diterjemahkan secara bebas, yang dimaksud *ne bis in idem* oleh *Oxford Public International Law* adalah prinsip yang secara sinonim disebut sebagai larangan atas bahaya ganda (*double jeopardy*). Terjemahan harfiah *ne bis in idem* adalah “hal yang sama tidak untuk dua kali”. Dari sisi sejarah, prinsip ini berasal dari pepatah hukum Romawi yaitu *maxim bis de eadem re ne sit action* atau klausul atau peatah bahaya ganda dari tindakan dua kali untuk hal yang sama. Sederhananya, hasil pemahaman ilmiah menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dihukum dua kali untuk pelanggaran yang sama.

Menurut John Vervaele,<sup>48</sup> meski prinsip ini diakui secara universal, tetapi pada sebagian besar sistem hukum nasional serta

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Oxford Public Internasional Law*, di akses dari <https://opil.ouplaw.com>, pada 29 April 2021.

<sup>48</sup> Dalam Carl Lundeholm, 2012, *The Principle of Ne Bis In Idem: Human Rights and the Enforcement of European Union Competition Law*, Faculty of Law, Lund University, Stockholm, hlm. 32.

dalam beberapa perjanjian internasional penerapannya berbeda dan beragam. Secara historis penerapan tersebut terbatas pada proses pidana dalam satu yurisdiksi. Tidak ada aturan umum dalam hukum internasional yang melindungi dari penuntutan ganda di berbagai yurisdiksi.

Menurut Silke Brammer,<sup>49</sup> prinsip tersebut dianggap berasal dari persyaratan alami tentang kesetaraan dan keadilan bahwa seseorang tidak boleh dihukum lebih dari satu kali untuk kejahatan yang sama. Tidak menegakkan prinsip *ne bis in idem* akan bertentangan dengan banyak tujuan sanksi seperti pencegahan, hukuman dan kompensasi.

Dikaitkan dengan konsep negara hukum, prinsip *ne bis in idem* merupakan prasyarat bahwa negara yang memulai proses hukum terhadap warga negara harus menghormati hasil dari proses tersebut. Penghormatan terhadap *res judicata* akan membentuk pondasi negara yang sah dan tanpa prinsip *ne bis in idem* itu akan dirusak.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*



## D. Pembahasan *Ne Bis In Idem* Dalam Hukum Pidana Dan Penerapannya Dalam Perkara Pidana

### 1. Pengaturan *Ne bis In Idem*

Di Indonesia, ketentuan mengenai *ne bis in idem* dapat ditemukan dalam Pasal 76 ayat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:<sup>51</sup>

- 1) Kecuali dalam hal keputusan hakim masih boleh diubah lagi, maka orang tidak boleh dituntut dua kali lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim negara Indonesia, dengan keputusan yang tidak boleh diubah lagi.
- 2) Jika putusan itu berasal dari hakim lain, maka penuntutan tidak boleh dijalankan terhadap orang itu sebab perbuatan itu juga dalam hal:
  - a. Pembebasan atau pelepasan dari penuntutan hukuman.
  - b. Putusan hukuman dan hukumannya itu habis dijalankannya, atau mendapat ampun atau hukumannya gugur (tidak dapat dijalankan lagi karena lewat waktu)

Kemudian tercantum juga dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan;

Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam lapangan hukum perdata, *ne bis in idem* dapat ditemui dalam Pasal 1917 *Burgerlijk Wetboek* (BW). Pasal 1917 BW menentukan kekuatan suatu putusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum mutlak tidak lebih luas daripada sekedar mengenai

---

<sup>51</sup> R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 89.

putusannya dan untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutanya didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula.<sup>52</sup>

Pada tahun 2002, sehubungan dengan banyaknya laporan mengenai pengulangan perkara dengan objek dan subjek yang sama dan telah diputus serta telah berkekuatan hukum tetap, baik di tingkat *judex pacti* sampai *judex juris*, baik di lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung yang saat itu diketuai oleh Bagir Manan, mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara dengan Azas *Ne bis In Idem*. Tujuannya agar penerapan *ne bis in idem* dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian para pencari keadilan dengan menghindari adanya tumpang tindih putusan.

## **2. Kategori Putusan yang *Ne bis In Idem***

Menurut M Yahya Harahap, asas *ne bis in idem* baru berlaku pada suatu perkara pidana apabila melekat syarat-syarat yang ditentukan Pasal 76 KUHP, yaitu:<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Tim Redaksi, 2013, Kitab Lengkap KUHPer, KUHAper, KUHP, KUHAper dan KUHD, Pustaka Yustisia, Jakarta Selatan, hlm. 449.

<sup>53</sup> M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAper: Pemeriksaan Sidang di Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 450.

- a. Perkaranya telah diputus dan diadili dengan putusan positif.
- b. Putusan yang dijatuhi telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Makna dari putusan positif adalah putusan yang berisi mengenai pokok perkara atau perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa. Sebagaimana yang dijelaskan oleh R Soesilo, bahwa *ne bis in idem* berlaku pada putusan pengadilan yang telah dijatuhkan tidak dapat berubah lagi. Putusan tersebut memuat.<sup>54</sup>

- a. Penjatuhan hukum atau pidana (*veroordeling*)

Dalam hal ini oleh hakim diputuskan, bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya; atau

- b. Pembebasan dari penuntutan hukuman (*ontslag van rechtsvervolging*)

Dalam hal ini hakim memutuskan, bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa itu terbukti, akan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana, atau terdakwanya tidak dapat dihukum karena tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- c. Putusan bebas (*vrijspraak*).

Putusan ini berarti, bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya tidak dapat dibuktikan.

---

<sup>54</sup> R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang... Op.cit.*, hlm. 90.

Putusan semacam itu tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya, tetapi masih dimungkinkan dilakukan perbaikan atas putusan tersebut oleh pengadilan yang lebih tinggi, pengampunan dari kepala negara dan kasasi oleh hakim yang lebih tinggi.<sup>55</sup> Sedangkan putusan yang bersifat negatif atau putusan hakim yang bukan mengenai pokok perkara atau perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa. Dengan kata lain, putusan ini ialah bentuk putusan yang dijatuhkan semata-mata didasarkan atas alasan formil. Putusan itu berupa:

a. Putusan tidak berwenang mengadili

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 147 KUHP, bahwa pengadilan negeri setelah menerima berkas pelimpahan perkara dari penuntut umum, tindakan pertama yang harus dilakukan ketua pengadilan negeri adalah mempelajari berkas perkara. Apakah perkara yang dilimpahkan penuntut umum tersebut termasuk wewenang pengadilan negeri yang dipimpinnya atau bukan.

b. Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima

Perjatuhan putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima diatur dalam Pasal 156 ayat 1 KUHP. Ada beberapa alasan yang memungkinkan, misalnya saja apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

kejahatan atau pelanggaran; perbuatan yang didakwakan kepadanya telah dijatuhi putusan sebelumnya dan putusan itu telah berkekuatan hukum tetap; atau perbuatan yang didakwakan kepadanya adalah tindak pidana yang telah daluarsa; atau penuntut umum tidak dapat menghadirkan dan menghadapkan terdakwa dalam pemeriksaan; atau perbuatan yang didakwakan kepadanya merupakan delik aduan, sedang orang yang mengadukan bukanlah orang yang berhak.

c. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum

Putusan ini dijatuhkan dengan menarik hubungan antara Pasal 143 ayat (2), (3) dan Pasal 156 (1), hakim pengadilan dapat menjatuhkan surat dakwaan batal demi hukum. Dengan kata lain, dakwaan dinyatakan batal demi hukum apabila surat dakwaan memuat ketidakjelasan atau kekaburan bagaimana perbuatan terdakwa dilakukan (*obscur libel*); surat dakwaan tidak menjelaskan secara terang segala unsur konstitutif yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan kepada terdakwa; surat dakwaan tidak menjelaskan secara terang bagaimana peran dan perbuatan terdakwa.

Ketiga bentuk putusan tersebut diatas tidak dapat melekat unsur *ne bis in idem*, sebab pada ketiga bentuk putusan tersebut tidak terdapat penilaian atas pokok perkara atau perbuatan yang

dituduhkan kepada terdakwa, sekalipun putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada diri terdakwa, baik berupa pemidanaan maupun putusan lainnya adalah wujud pelaksanaan garis kewajiban yang telah diberikan oleh undang-undang. Dan setiap terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana hanya bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang tidak pernah dilakukannya.

Penegasan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 KUHAP itu, bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada terdakwa. Sehingga tidak terjadi pengulangan penuntutan kepada terdakwa terhadap perkara pidana yang sama dan telah diputus sebelumnya, baik di pengadilan yang sama maupun pengadilan yang berbeda. Dengan demikian tidak menimbulkan beberapa putusan yang berbeda atas perkara yang sama.

### **3. Kesesuaian Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Mam Dengan Asas *Ne Bis In Idem***

#### **a. Kasus Posisi**

Terdakwa merupakan bagian dari jaringan peredaran gelap narkoba yang bertugas menjual narkoba ke pembeli

secara langsung. Dari tugasnya tersebut terdakwa memperoleh imbalan setelah menjual habis narkoba jenis sesuai yang di targetkan Peri. Tetapi pembayaran berhenti terdakwa andi arhan r, ap als aan bin abd. Rahim tersangkut kasus narkoba.

Karena hal tersebut, terdakwa meninggalkan utang pembayaran narkoba jenis sabu pada Peri sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah). Sehingga, Peri terus menagih terdakwa, mulai dari mengirimkan pesan singkat sampai dengan ancaman bahwa terdakwa akan dilaporkan ke pimpinan jika terdakwa tidak mampu membayar utang penjualan narkoba jenis sabu pada Peri.

Berdasarkan Putusan 12/Pid.Sus/2019/PN Mam, terdakwa Andi Arhan R, Ap Als Aan, Bin Abd Rahim dihadapkan ke peradilan karena mentransferkan uang kepada Peri sejumlah Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah). Uang tersebut diketahui merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis sabu yang masih harus dibayarkan terdakwa kepada Peri. Tetapi terdakwa tidak mentransfernya secara langsung kepada Peri, melainkan melalui perantara dan dengan cara dicicil seperti penjelasan dibawah ini:

- 1) Pada bulan Juni 2016 dengan cara mentransferkan uang senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) ke rekening milik Pr. Ida Royani yakni Rek. BRI 341401030354532 an. Ida Royani.

- 2) pada bulan Juli 2016 terdakwa kembali melakukan pembayaran sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dalam bentuk uang tunai dan langsung di rumah saksi Ida Royani yang terletak di BTN Pantai Indah Simboro Blok B no. 11, Kab. Mamuju dimana Saksi Ida Royani yang menerima langsung uang tersebut dari terdakwa.
- 3) pada bulan Agustus 2016 kembali membayar dengan cara mentransfer uang senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Peri melalui Nomor Rekening BRI 166401000981536 an. Mustamin seperti yang diperintahkan oleh Peri.
- 4) Terakhir, pada tanggal 03 Oktober 2016 terdakwa kembali membayar dengan cara mentransfer uang senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Peri melalui Nomor Rekening 492201016545535 BRI an. Nurhayati.

Atas perbuatan tersebut, terdakwa Andi Arhan R, Ap Als Aan, Bin Abd Rahim didakwa melanggar dengan dakwaan primer Pasal 3 UU. RI. Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 10 UU. RI. No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan dakwaan subsidair Pasal 5 UU. RI. Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 10 UU. RI. No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

**b. Dakwaan Penuntut Umum**



**Primair:**

Bahwa terdakwa ANDI ARHAN R, AP Als AAN Bin ABD. RAHIM, dimulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Jl. BTN Pantai Indonesia Indah Simboro Blok B No.11 Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *“yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam pasal 2 ayat 1 huruf c dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul kekayaan, oleh orang yang berada di dalam atau di luar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang”*,

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU. RI. No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 10 UU. RI. No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

**Subsidiar:**

Bahwa terdakwa ANDI ARHAN R, AP Als AAN Bin ABD. RAHIM, dimulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Jl. BTN Pantai Indonesia Indah Simboro Blok B No.11 Kecamatan Simboro Kab. Mamuju atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *“yang menerima, atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 1 huruf c, oleh orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang”*.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 UU. RI. No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana

Pencucian Uang Jo. Pasal 10 UU. RI. No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

**c. Tuntutan Penuntut Umum**

- 1) Menyatakan terdakwa ANDI ARHAN R. AP Als AAN Bin ABD, RAHIM bersalah melakukan tindak pidana “yang menerima, atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 1 huruf c, oleh orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 10 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil KIA ALL NEW PICANTO A/T dengan nomor rangka KNABX512MDT541166 Nomor Mesin G4LADPPO33235 warna hitam.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dengan jaminan 1 (satu) unit mobil dengan jumlah pinjaman sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh M. YUMRAN. Dirampas untuk Negara.
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

**d. Analisis Penulis**

Dalam pertimbangannya, majelis hakim Pengadilan Negeri Mamuju tidak memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan

bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Tidak ada pertimbangan mengenai terbukti atau tidak perbuatan terdakwa memenuhi atau sesuai dengan pasal yang didakwakan. Sehingga, Penulis hanya menganalisis pertimbangan yang tertera dalam putusan ini.

Mencermati kesesuaian antara kualifikasi *ne bis in idem* dengan peristiwa hukum yang nyata terjadi dalam perkara ini, maka dapat dikatakan bahwa memang telah terjadi kekeliruan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju melalui pertimbangannya dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Mam menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah diputus bersalah melakukan tindak pidana narkoba dalam perkara Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Mam dan oleh karena itu Terdakwa dihukum pemidanaan penjara selama 5 (lima) tahun, dimana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Pertimbangan tersebut merupakan satu kekhilafan, sebab dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Mam, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa atas perbuatannya yakni turut serta melakukan tindak pidana pencucian yang sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 10 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sementara itu, asas *ne bis in idem* diatur dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP yang pada pokoknya menyatakan orang tidak dapat dijatuhi hukuman sebanyak dua kali atau lebih atas satu tindak pidana yang dilakukannya yang mana tindak pidana tersebut telah diadili dan dijatuhi hukuman yang berkekuatan hukum mengikat.

Menurut Asriadi Zainuddin, suatu perkara dapat dinyatakan *ne bis in idem* apabila memenuhi kualifikasi, yaitu:

- 1) Tindak pidana yang didakwakan dan dituntut sudah pernah di perkarakan.

Perbuatan terdakwa yang dituntut dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Mam dan Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Mam pada faktanya merupakan dua jenis perbuatan yang berbeda. Dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Mam, terdakwa didakwa atas perbuatannya yang melanggar “Pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 10 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang”. Sementara, dalam Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Mam, terdakwa divonis bersalah melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan menyerahkan narkotika golongan I”

sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 2) Telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif seperti tidak dapat diterima atau mengabulkan.

Pada Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Mam, terdakwa didakwa dan dituntut karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam “Pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 10 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang”. Perbuatan terdakwa tersebut, belum pernah diadili sebelumnya. Dan juga tidak didakwa dalam putusan Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Mam, sebab dalam putusan ini, terdakwa hanya diadili karena melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan menyerahkan narkotika golongan I” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga, tidak ada pernyataan positif sebelumnya dari Pengadilan Negeri Mamuju.

- 3) Objek yang sama.

Dalam Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Mam, terdakwa diketahui telah menjual 2 (dua) sachet sabu-sabu seharga Rp.300.000.- kepada Tasmit Tamin. Sementara, dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Mam, terdakwa

diketahui mentransfer uang hasil penjualan narkoba sebesar Rp. 9.000.000,- pada Peri.

4) Subjek yang sama.

Subjek dalam Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Mam dan Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Mam, adalah ANDI ARHAN R. AP. als. AAN Bin ABD. RAHIM.

5) Materi pokok yang sama.

Materi yang diputus dalam Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Mam adalah perkara narkoba, yang Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sementara, materi yang diputus dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Mam, adalah perkara tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur pada Pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, bahwa *ne bis in idem* baru dapat dianggap melekat pada suatu perkara dengan harus terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 76 KUHP, yaitu:

1) Perkaranya telah diputus dan diadili dengan putusan positif.

Hal ini merupakan syarat pertama terhadap suatu perkara telah diperiksa materi perkaranya di sidang pengadilan,

kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut majelis hakim telah menjatuhkan putusan.

2) Putusan yang dijatuhkan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Perbedaan jelas antara putusan 12/Pid.Sus/2019/PN Mam dan 42/Pid.Sus/2017/PN Mam juga dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

	<b>Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Mam</b>	<b>Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Mam</b>
<b>Jenis Tindak Pidana</b>	Tindak Pidana Narkotika	Membantu Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang
<b>Dakwaan</b>	Berbentuk alternatif: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009</li> <li>atau</li> <li>- Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009</li> </ul>	Berbentuk Subsider: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Primair, Pasal 3 UU. RI. No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 10 UU. RI. No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.</li> <li>- Subsidair, Pasal 5 UU. RI. No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 10 UU. RI. No. 8 Tahun 2010 Tentang</li> </ul>

		Tindak Pidana Pencucian Uang.
<b>Tuntutan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.</li> <li>- Pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 5 UU. RI. No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 10 UU. RI. No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.</li> <li>- Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan</li> </ul>
<b>Putusan Hakim</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Terbukti</li> <li>- pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat dakwaan Penuntut Umum <i>ne bis in idem</i>; (pertimbangan: Terdakwa telah diputus bersalah melakukan tindak pidana narkotika dalam perkara Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN.</li> <li>- Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;</li> </ul>

Berdasarkan table diatas, maka kualifikasi *ne bis in idem* yang dilekatkan pada perkara tindak pidana pencucian uang dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Mam, adalah sebuah kesimpulan yang keliru dan salah memahami makna asas *ne bis in idem* sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP. Sehingga, putusannya yang menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum *ne bis in idem* tidak berdasar. Karena, perkara



yang diadili dalam Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Mam dan perkara yang dituduhkan dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Mam, tidaklah sama.

Dalam perkara ini majelis hakim terkesan hanya mengikuti konstruksi argumen penasihat hukum terdakwa dalam keberatannya yang menyatakan bahwa perkara Terdakwa *Ne Bis In Idem*, untuk itu Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Tanpa mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Faktanya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang di hadirkan, serta pengakuan terdakwa sendiri, disimpulkan bahwa terdakwa ANDI ARHAN R. AP Als AAN BIN ABD. RAHIM, sering mentransfer uang hasil dari penjualan narkoba ke Rek BRI atas nama MUSTAMIN No. 166401000981536, Rek BRI atas nama IDA ROYANI No. 3414.01.030354.53.2, dan Rek BRI atas nama ROSITA Dg. NIA No. 3418.01.020306.53.7 atas perintah Lk. PERI BIN ALI TINGGI.

Dalam pertimbangan lainnya, majelis hakim juga menyatakan bahwa oleh karena perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang didakwa terhadap Terdakwa karena adanya tindak pidana sebelumnya yang telah dilakukan oleh Terdakwa yakni Tindak Pidana Narkotika, maka Tindak Pidana Pencucian Uang bukan merupakan tindak pidana pokok,

meskipun terdapat berbagai pendapat tentang apakah Tindak Pidana Pencucian Uang dapat diperiksa terpisah ataukah tidak dengan tindak pidana asal, namun yang jelas Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tindak pidana asal/tindak pidana pokok.

Pertimbangan tersebut diatas, merupakan keterangan yang ambigu, bahkan tidak lagi relevan dan tidak berguna untuk suatu pertimbangan. Sebab, satu sisi, majelis hakim terkesan menganggap bahwa tindak pidana pencucian uang bukan merupakan tindak pidana pokok, dan tidak perlu untuk diadili. Karena tindak pidana pokoknya yaitu narkoba telah diadili. Di sisi yang lain, majelis hakim mengakui sendiri bahwa tindak pidana pencucian uang adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tindak pidana narkoba.

Majelis hakim juga menunjukkan keraguan apakah Tindak Pidana Pencucian Uang dapat diperiksa terpisah ataukah tidak dengan tindak pidana asal. Seolah bahwa tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang harus diperiksa secara bersamaan. Hal ini menunjukkan bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Mamuju tidak memahami dengan benar bagaimana hubungan *predicate crime* dan tindak pidana pencucian uang sebagai *follow up crime*, dan bagaimana mekanisme pembuktiannya.

Padahal, jika mengamati dan mengikuti konstruksi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, memang tindak pidana pencucian uang itu adalah *follow up crime* yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Oleh karena itu, tidaklah mungkin ada tindak pidana pencucian uang tanpa ada tindak pidana asalnya terlebih dahulu (*No Money laundering without Predicate Offences*).

Meskipun tindak pidana pencucian uang itu merupakan tindak pidana lanjutan atau *follow up crime*, tetapi pada dasarnya konstruksi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, memandang bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan *independent crime* (tindak pidana yang mandiri). Kejelasan dari pemaknaan bahwa tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana yang mandiri dapat dipahami jika diupayakan pengamatan sistematis pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 69. Masing-masing pasal tersebut memuat unsur “diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana”.

Unsur tersebut merupakan unsur esensial dari tindak pidana dan unsur representatif atas kedudukan tindak pidana pencucian uang sebagai *independent crime*. Itu mengapa dalam Pasal 69 menyatakan bahwa “untuk dapat dilakukan penyidikan,

penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”. Ketentuan ini, juga menjadi keyakinan dasar untuk menyatakan bahwa pada kondisi tertentu, pemeriksaan tindak pidana pencucian uang tidak perlu menunggu putusan *inkracht* dari tindak pidana asal.

Bahkan bila memungkinkan, pemeriksaan tindak pidana pencucian uang tetap dapat dilakukan meskipun tindak pidana asal belum terungkap. Terlebih lagi apabila, tindak pidana asalnya telah diketahui, maka akan lebih mudah dilakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana pencucian uang. Maka, tidak cukup lagi bagi hakim untuk melakukan penolakan bahwa tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang harus diperiksa secara bersamaan.

Hal ini juga telah terjawab dengan *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIII/2015 yang menyatakan, bahwa sebagai *follow up crime*, untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang tetap harus didahului dengan adanya tindak pidana asal. Namun, tindak pidana asal tersebut tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Kalimat “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” bukan bermakna bahwa tidak perlu dibuktikan sama sekali tindak pidana asalnya, melainkan pemeriksaan

tindak pidana pencucian uang tidak perlu menunggu agar tindak pidana asalnya diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Setidaknya terdapat 3 (tiga) skenario kemungkinan proses pembuktian tindak pidana pencucian uang, yaitu:<sup>56</sup>

- 1) Tindak pidana pencucian uang dibuktikan setelah tindak pidana asal diputus *inkracht*, ini merupakan kondisi normal.
- 2) Tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal dibuktikan secara bersamaan.
- 3) Tindak pidana pencucian uang dibuktikan terlebih dahulu meskipun tindak pidana asal belum dibuktikan.

Jika dikaitkan dengan perkara ini, pada Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Mam, terdakwa hanya didakwa dengan dakwaan primair-subsidair, yakni Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dakwaan primair, dan Pasal Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dakwaan subsidair. Sementara perbuatan pencucian uang yang dilakukan terdakwa sebagaimana yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa dalam putusan nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Mam, tidak termasuk sebagai salah satu perbuatan yang dituduhkan. Itu berarti, perbuatan pencucian uang oleh terdakwa belum pernah diadili sama sekali.

Berbeda hal apabila perbuatan pencucian uang yang dilakukan terdakwa termasuk salah satu yang didakwakan dalam

---

<sup>56</sup> Muh. Afdal Yanuar, "Discourse between Positions of Money Laundering Offences as Independent Crime and as a Follow Up Crime After The Decision of the Constitutional Court Number 90/PUU-XIII/2015", Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 4, Desember 2019, hlm. 726.

putusan nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Mam, kemudian hakim memutuskan bahwa tuduhan pencucian uang terbukti atau tidak terbukti, dan putusan itu telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka tentu saja dakwaan penuntut umum dalam putusan nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Mam dapat dinyatakan *ne bis in idem*.

Dengan demikian juga, keraguan majelis hakim Pengadilan Negeri Mamuju dalam pertimbangannya yang menyatakan “keraguan apakah Tindak Pidana Pencucian Uang dapat diperiksa terpisah ataukah tidak dengan tindak pidana asal”. Tidak lagi dapat dipertahankan, karena tindak pidana pencucian uang itu dapat diadili secara terpisah atau diadili secara bersamaan dengan tindak pidana asal.. Apalagi dalam perkara ini, terdakwa ANDI ARHAN R. AP Als AAN BIN ABD. RAHIM mengakui sering melakukan transfer uang hasil penjualan narkoba ke Rekening BRI atas nama MUSTAMIN No. 166401000981536, Rekening BRI atas nama IDA ROYANI No. 3414.01.030354.53.2, dan Rekening BRI atas nama ROSITA Dg. NIA No. 3418.01.020306.53.7 atas perintah Lk. PERI BIN ALI TINGGI. Dimana tindak pidana narkoba sebagai tindak pidana asal telah diputus oleh hakim melalui Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Mam.